



## Implementasi Program Asimilasi sebagai Hak Narapidana di Rutan Klas IIB Jepara

Muhammad Ghifari Alfarqan<sup>1\*</sup>, Mitro Subroto<sup>2</sup>

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Email: [muh.ghifari.16@gmail.com](mailto:muh.ghifari.16@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [subrotomitro07@gmail.com](mailto:subrotomitro07@gmail.com)<sup>2</sup>

### Abstrak

Pelaksanaan permohonan asimilasi bagi narapidana melalui tahapan perkembangan yang harus dilalui narapidana hingga narapidana diampuni berdasarkan keputusan dari pejabat penghormatan untuk hak narapidana. Asimilasi adalah salah satu pembinaan yang dilakukan di luar lembaga pemsarakatan dan dilakukan pengawasan oleh pihak Bapas dan bukan dari lembaga pemsarakatan. Berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya adalah dengan pemberian hak pelaksanaan asimilasi. Asimilasi merupakan proses mengintegrasikan narapidana pemsarakatan yang dipimpin oleh narapidana asimilasi ke dalam kehidupan masyarakat. Tujuan dari asimilasi ini adalah untuk mengembalikan kedalam fungsi sosial narapidana di masyarakat sehingga narapidana nantinya setelah dibebaskan dapat berkumpul dan diterima kembali di masyarakat. Terdapat dua bentuk jenis asimilasi, yaitu jenis asimilasi di dalam lapas dan juga jenis asimilasi di luar lapas dengan pihak Bapas atau dengan pihak ketiga. Masalah umum di Lapas dan Rutan adalah kepadatan yang berlebihan, yang membutuhkan koreksi untuk memberikan solusi sebagai sarana untuk menetralsir integrasi ke dalam masyarakat dan sebagai sarana untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi kepadatan di Lapas dan Rutan. Pada artikel ini kami akan menjelaskan kendala-kendala dalam pelaksanaan asimilasi narapidana di Lapas di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Asimilasi, Hak Narapidana, hambatan*

### Abstract

Implementation of assimilation requests for prisoners through the stages of development that prisoners must go through until prisoners are pardoned based on a decision from the authorized official, namely the Minister of Law and Human Rights, is a respect for the rights of prisoners. Assimilation is a form of coaching outside the correctional institution and is carried out under the direct supervision of the correctional center and is no longer a correctional institution. One of the efforts to achieve this goal is by implementing assimilation. Assimilation is the process of integrating prisoners led by assimilated prisoners into people's lives. The purpose of this assimilation is to restore the social function of prisoners in the community so that later after being released they can be accepted again by the community. There are two forms of assimilation, namely assimilation inside prisons and assimilation outside prisons or with third parties. A common problem in prisons and detention centers is overcrowding, which requires correction to provide solutions as a means to neutralize integration into society and as a means to reduce poverty, reduce overcrowding in prisons and detention centers. In this article, we will explain the obstacles in implementing the assimilation of prisoners in prisons in Indonesia.

**Keywords:** *Assimilation, Prisoners' Rights, barriers*

### PENDAHULUAN

Sistem pemsarakatan menganut filosofi pembinaan. Istilah "penjara" telah diganti dengan "pemsarakatan". Tempat menerima dan mendidik narapidana dan tempat penebusan dosa. Sistem pemsarakatan adalah sebuah proses. Sebagai sebuah proses, sistem ini mencakup langkah-langkah yang harus diambil untuk memungkinkan WBP mencapai tujuan pelatihan mereka. Langkah-langkah ini melekat pada sistem koreksi dan bukannya opsional, langkah-langkah ini merupakan serangkaian upaya terencana dan terukur berdasarkan pelatihan.

Pembinaan yang diselenggarakan dalam sistem pemsarakatan, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsarakatan pasal 6, dapat dilakukan di dalam dan di luar

lembaga, yaitu di dalam dan di luar lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 14j Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 disebutkan bahwa asimilasi merupakan salah satu hak yang dimiliki narapidana. Asimilasi diberikan kepada seorang narapidana apabila memenuhi syarat, yaitu berakhlak mulia, telah mengikuti program latihan dengan baik, dan telah menyelesaikan (setengah) pelanggaran. Proses pendampingan ini dicapai dengan membawa narapidana ke dalam masyarakat. Maksud dan tujuan asimilasi adalah mempersiapkan narapidana untuk kembali ke kehidupan sosial yang baik.

Asimilasi adalah proses penyambutan narapidana pemasyarakatan yang berlangsung dengan cara mencampurkan narapidana ke dalam kehidupan masyarakat. dengan mengintegrasikan atau mengintegrasikan ke dalam masyarakat. Dalam pedoman ini, narapidana berhak atas asimilasi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, yang mengatur bahwa mereka berhak memilih untuk berasimilasi, termasuk hak untuk mengunjungi keluarga keluarganya. Asimilasi adalah proses penyambutan narapidana dan bangsa re-edukasi yang dicapai dengan mengintegrasikan narapidana dan praktisi re-edukasi ke dalam kehidupan masyarakat. Dalam proses ini, narapidana mendapat kesempatan untuk berintegrasi ke dalam masyarakat dengan bekerja sama dan berkolaborasi dengan masyarakat, serta membantu dengan pekerjaan penjara. Asimilasi dapat diberikan kepada narapidana dan praktisi pemasyarakatan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Berkelakuan baik
2. Aktif mengikuti pelatihan dan
3. Menjalani setengah masa pidana.

Jika tahanan telah memenuhi persyaratan ini, ia dapat memperoleh manfaat dari asimilasi. Asimilasi ini dilakukan atas rekomendasi Tim pengatam pemasyarakatan dan kelompok pengawas Pemasyarakatan yang akan disetujui oleh Kepala UPT. Pusat Konseling Pemasyarakatan dan Kelompok Pengamatan Pemasyarakatan tersedia untuk memberikan saran mengenai program pengembangan narapidana.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, di mana penelitian yang mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. Guna dapat melaksanakan analisis, akan dilaksanakan observasi terhadap fakta tentang pelaksanaan asimilasi dalam pembinaan narapidana pada Rutan Kelas IIB Jepara. Metode pendekatan penelitian dilakukan dengan mempergunakan pendekatan yuridis empiris Hal ini sesuai pendapat Ronny Hanitiyo Soemitroyang menyatakan bahwa dengan penekanan pada penelitian hukum normatif, sedangkan penelitian pendekatan yuridis sosiologis dimaksudkan untuk mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga lembaga sosial yang lain. Sumber data yang digunakan disini adalah sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama dilapangan, data tersebut berasal dari observasi atau pengamatan dan wawancara langsung dengan informan dan data sekunder yaitu bahanbahan hukum yang menunjang bahan bahan hukum primer yang meliputi buku buku, dokumen dokumen resmi, tulisan ilmiah, surat kabar serta bahan bahan dari internet. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dengan menyelidiki dan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder yang terkait dengan asimilasi dan sistem penjara. Subyek penelitian adalah orang-orang yang dapat menjadi sumber informasi tergantung dari masalah yang diselidiki. Subyek penelitian ini adalah tiga orang narapidana yang berasimilasi dengan Rutan kelas IIB Jepara, tiga orang individu, seorang pekerja sosial yang mendampingi narapidana tersebut, dan lima orang di lingkungan sekitar.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Asimilasi berasal dari kata latin *assimilare* yang berarti "sama". ditandai dengan upaya untuk mengurangi adanya perbedaan yang ada antara individu atau kelompok orang. Ketika individu manusia berasimilasi menjadi suatu kelompok, berarti individu dan kelompok manusia akan melebur. Dalam proses peleburan ini terjadi pertukaran unsur budaya. Pertukaran terjadi ketika seorang individu atau kelompok memperoleh budaya kelompok lain. Sedangkan pengertian asimilasi (dikutuk) menurut pasal 1 angka 9 bab I PP Umum no. Tanggal 31. 1999 tentang Orientasi Narapidana Reformasi. asimilasi adalah Proses penerimaan narapidana dan siswa re-

edukasi dilakukan dengan mengintegrasikan narapidana dan siswa re-edukasi ke dalam kehidupan masyarakat.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, asimilasi, cuti kunjungan keluarga, observasi perlindungan, cuti sebelum pulang, dan cuti bersyarat diberikan untuk memberikan insentif dan kesempatan kepada narapidana dan anak untuk memperoleh dukungan sosial, pendidikan dan keterampilan persiapan. .Dalam masyarakat mengingat itu. Dan mendukung terselenggaranya sistem pemasyarakatan serta mendorong peran masyarakat untuk terlibat aktif dalam peningkatan keamanan, ketertiban dan kesusilaan masyarakat serta rasa keadilan masyarakat.

Menyetujui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Kunjungan Keluarga, Masa Percobaan, Cuti Pra Pembebasan, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak, diatur dalam. Ada pembatasan asimilasi, masa percobaan, cuti pra-pembebasan, dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak sehubungan dengan pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid19. Tujuan dari program asimilasi, masa percobaan dan liburan pra-pelepasliaran didasarkan pada Pasal 27, Pasal 6 Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. PK.04.10 1999 tentang asimilasi, masa percobaan, dan liburan pra-pelepasliaran adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan motivasi atau dorongan bagi narapidana dan siswa lapas untuk mencapai tujuan pembinaannya.
2. memberikan kesempatan pendidikan dan keterampilan kepada narapidana dan siswa di lembaga pemasyarakatan untuk mempersiapkan kehidupan mandiri di masyarakat setelah dibebaskan dari penjara;
3. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan.

Di Rutan Kelas IIB, hanya narapidana yang dapat memperoleh surat pernyataan dan jaminan dari keluarganya serta surat keterangan dari subbagian yang dapat memproses permohonan grasi dengan permohonan orang yang bersangkutan. Informasi pembebasan bersyarat ini biasanya didapat dari warga Di Rutan Jepara lainnya. Namun, beberapa bulan setelah dua pertiga dari masa hukuman pidana habis, para tahanan sering dipanggil untuk menjelaskan oleh agen-agen perwakilan Kegiatan asimilasi narapidana.

Asimilasi ini bisa sebagai tolak ukur keberhasilan yg dilaksanakan sang forum pemasyarakatan, lantaran adalah penyempurnaan menurut supervisi yg dibangun menurut penilaian acara pemantauan sebelumnya & sudah melalui beberapa kali penilaian, dan sudah memenuhi persyaratan yg ditetapkan sang forum pemasyarakatan melalui tim pengamat Pemasyarakatan, Bentuk asimilasi pada luar Lapas merupakan bekerja dalam pihak ketiga baik instansi pemerintah, partikelir ataupun perorangan. Dalam aktivitas ini, pengawalan narapidana secara minimum security yakni petugas mengawal menggunakan sandang biasa sewaktu narapidana berangkat kerja & menjemputnya buat balik ke pada Lembaga Pemasyarakatan. Kemudian asimilasi juga dapat dilakukan melalui pekerjaan mandiri seperti ahli kecantikan, laundry, bengkel, teknisi radio. Asimilasi ini diberikan kepada narapidana dengan keahlian atau keterampilan tertentu.

## **2. Faktor-faktor yang dapat mempermudah terjadinya Asimilasi**

### **a) Toleransi.**

Toleransi terhadap kelompok orang yang berbeda dengan dirinya sendiri mendorong terjadinya komunikasi yang dapat mempercepat proses asimilasi.

### **b) Menyeimbangkan peluang di bidang ekonomi.**

Adanya kesempatan yang sama dalam bidang ekonomi bagi kelompok masyarakat yang berbeda latar belakang dapat mendorong terjadinya asimilasi.

### **c) Hormati orang asing dan budayanya.**

Saling menghormati budaya yang didukung oleh komunitas lain, di mana setiap komunitas mengakui kekuatan dan kelemahannya sendiri

d) Sikap terbuka kelompok kepemimpinan dalam masyarakat

Sikap terbuka kelompok kepemimpinan dalam masyarakat dengan menciptakan peluang bagi kelompok minoritas. Kesetaraan membawa satu kelompok lebih dekat dengan yang lain dan menghapus prasangka yang ada antar kelompok.

### **3. Faktor penghambat Asimilasi bagi narapidana**

Berdasarkan wawancara penulis yang dilaksanakan secara langsung dengan Pejabat Kepala Rutan Kelas IIB Jepara. Dalam pemberian pembebasan bersyarat di Rutan Kelas IIB Jepara, masih terdapat beberapa faktor dalam Rutan yang menjadi kendala pokok dan persyaratan administrasi yang belum terpenuhi atau dilengkapi, yaitu:

1. Harus ada tahanan yang mendapat keuntungan dari pembebasan bersyarat untuk mengamankannya. Surat jaminan keluarga itu isinya sebagai berikut:
  - a) Mampu mengamankan kehidupan moral dan material;
  - b) Mampu ikut mengawasi dan membimbing pihak-pihak yang terlibat agar tidak lagi melakukan kejahatan.Yang menjadi masalah disini adalah pemohon tidak memiliki keluarga atau keluarga yang tinggal jauh. Pembebasan bersyarat ditunda karena pemohon tidak memiliki keluarga penjamin.
  
2. Salah satu faktor penghambat asimilasi adalah kenyataan bahwa narapidana itu sendiri, sebagai contoh terdapat narapidana yang ikut terlibat atau sedang melakukan suatu tindakan disipliner atau tindakan lain yang dapat menyebabkan tindakan disiplin, oleh karena itu narapidana yang bersangkutan dimasukkan dalam daftar F. Rutan Kelas IIB Jepara maka hak atas syarat-syarat pembebasan itu ditinjau kembali dan penyerahan yang diperoleh pada tahun itu ditangguhkan karena melanggar hukum, pelanggaran disiplin. Tindakan disiplin seperti:
  - a) terpidana berusaha melarikan diri Rutan Kelas IIB dan kemudian ditangkap kembali;
  - b) Narapidana melakukan atau ikut serta dalam kerusuhan di Rutan Kelas IIB Jepara;
  - c) Narapidana berkelahi dengan petugas pemasyarakatan.

### **SIMPULAN**

Remisi, asimilasi, cuti kunjungan keluarga, masa percobaan, cuti pra-pembebasan, dan cuti bersyarat diberikan untuk memberikan motivasi dan kesempatan kepada narapidana dan anak-anak untuk menerima kesejahteraan, pendidikan, dan keterampilan persiapan masyarakat. Dan mendukung terselenggaranya sistem pemasyarakatan serta mendorong peran masyarakat untuk terlibat aktif dalam peningkatan keamanan, ketertiban dan kesusilaan masyarakat serta rasa keadilan masyarakat.

Di Rutan Kelas IIB, tidak semua narapidana memperoleh asimilasi hanya narapidana yang dapat memperoleh surat pernyataan sebagai narapidana dan surat penjamin dari keluarganya serta surat keterangan dari subbagian yang dapat memproses permohonan grasi dengan permohonan orang yang bersangkutan. Informasi pembebasan bersyarat ini biasanya didapat dari warga Di Rutan Jepara lainnya. Namun, beberapa bulan setelah dua pertiga dari masa hukuman pidana habis, para tahanan sering dipanggil untuk menjelaskan oleh agen-agen perwakilan Kegiatan asimilasi narapidana.

Salah satu faktor penghambat asimilasi adalah kenyataan bahwa narapidana itu sendiri, sebagai contoh terdapat narapidana yang ikut terlibat atau sedang melakukan suatu tindakan disipliner atau tindakan lain yang dapat menyebabkan tindakan disiplin, maka hak atas syarat-syarat pembebasan itu ditinjau kembali.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Dwi Afrimetty Timoera, 2012. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Tahap Asimilasi Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Cinere, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, universitas Indonesia
- Muhamad Kholid Niky Kayako, 2014. Pelaksanaan Hak Asimilasi Bagi Mantan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Patu, Fakultas Hukum, Universitas Muria Kudus
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga. Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang bebas dan

Cuti Bersyarat  
Samosir Djisman, Fungsi Pidana Dalam Sistem Pemindaan Di Indonesia, Bandung: Cipta 1992